BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 25 November 2022

Nomor : 039/PM.00.02/KI-04/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur

Di -

Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Keputusan MK Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   h. Keputusan KPU Nomor 348 Tahun 2022 tentang Perubahan keempat atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
   i. Keputusan KPU Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Keputusan KPU Nomor 260 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Umun, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   j. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024

Dipindai dengan CamScanner

2. Berdasarkan Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 3 berbunyi " *Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melakukan Pemilu berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:*
   a. *Mandiri;*
   b. *Jujur;*
   c. *Adil;*
   d. *Berkepastian hukum;*
   e. *Tertib;*
   f. *Terbuka;*
   g. *Proporsional;*
   h. *Professional;*
   i. *Akuntabel;*
   j. *Efektif; dan*
   k. *Efisien;"*
3. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
   1. KPU Kabupaten Kutai Timur memanfaatkan batas waktu pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan semaksimal mungkin;
   2. Dalam Proses pelaksanaan Verifikasi Faktual Perbaikan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
   3. Meminta Kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agak menyampaikan data Sampel yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.
4. Dalam hal adanya temuan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu tahun2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian ini kami sampaikan,agar dilaksnakan sebagaimana mestinya.

Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner